

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

— (BAPPEDA) —

Kantor: Jl. Pemuda 148 Semarang - Telp. 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

NOMOR: 800/6101

TENTANG

PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang;
 - c. Bahwa terkait poin (b), Satgas Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kota Semarang yang telah dibentuk sudah tidak lagi efektif, karena terdapat anggota yang telah dimutasi ataupun purna tugas;
 - d. Bahwa terkait poin (c), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Satgas Penyelenggaraan SPIP Bappeda Kota Semarang yang telah dibentuk, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang:
- 8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 9. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050/5840 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

PERTAMA

: Mengubah Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bappeda Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala Bappeda Kota Semarang dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang.

KETIGA

Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana berikut :

- a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang;
- Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- d. Membuat Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bappeda Kota Semarang.

KEEMPAT

: Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 050/5840 Tahun 2017 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di

Semarang

Pada tanggal

1 Agustus 2018

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Semarang;

2. Wakil Walikota Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

4. Inspektur Kota Semarang;

5. Masing-masing anggota Satgas untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

NOMOR : 800/6101

TENTANG : PERUBAHAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Koordinator Bidang
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian	Koordinator Bidang
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro	Anggota
14	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	Koordinator Bidang
15	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman	Anggota
18	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang
19	Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembagunan Daerah	Anggota
22	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Bidang
23	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Anggota
25	Kepala Sub Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	Anggota

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

BUNYAMII

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

NOMOR : 800/6101

TENTANG: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

URAIAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BAPPEDA KOTA SEMARANG

A. PENANGGUNG JAWAB:

- 1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
- 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
- 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
- 4. Mengevaluasi pelaksanaan SPIP.

B. KETUA SATGAS:

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
- 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
- 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggara SPIP;
- 4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPIP kepada penanggung jawab.

C. SEKRETARIAT SATGAS:

- 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggara SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
- 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

D. KOORDINATOR BIDANG

- 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing;
- 2. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing;
- 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta penyusunan hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing.

E. ANGGOTA PER BIDANG :

- 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang masing-masing;
- Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang masingmasing;
- Melaksanakan serta menyusun hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.

KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

UNYAMIN